



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

- Surat Permohonan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar dari Pekon/Kelurahan Mengetahui Camat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial
- Fotokopi KTP dan atau KK (jika ada)
- KARTU KIS (jika ada)
- Foto lansia yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas, Pendamping Sosial, TKSK/PSM dan atau PSKS lainnya;
2. Verifikasi Berkas;
3. Penjangkauan, Verifikasi dan Identifikasi
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
5. Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
6. Selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

15 Hari kerja

Dimulai dari Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas, Pendamping Sosial, TKSK/PSM dan atau PSKS lainnya sampai dengan Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial
2. Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- Datang langsung ke Dinas Sosial;
- Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- Tindak lanjut
- Call center Dinas Sosial